



PUTUSAN

Nomor 1034 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PARDAMEAN, bertempat tinggal di Dusun Sigandung Laut, Desa
Ujung Gading, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan
Batu Utara;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

L a w a n

**PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk., DSP UNIT PASAR BARU
RANTAUPRAPAT**, diwakili oleh Rita Mirasari dan Satinder Pal Singh
Ahluwalia, Para Direktur, berkedudukan di Jalan KH Dahlan Nomor
120 Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu, dalam hal ini memberi
kuasa kepada Azwir Agus, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para
Advokat, berkantor di Jalan Glugur Nomor 43 Medan 20112,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2016;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan
terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa konsumen Kabupaten Batu
Bara Nomor 407/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2015, tanggal 16 September 2016 yang
amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian di pihak Konsumen;
3. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang
secara patut dipanggil menurut peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang telah
terwujud dan dikehendaki Pasal 54 ayat (4) Undang Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 43 Keputusan
Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia;
4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak memberikan dokumen
salinan/fotocopy Perjanjian yang mengikat diri antara Konsumen dengan
Pelaku Usaha seperti: Akta Perjanjian Kredit, Polis Ansuransi dan Akta

Halaman 1 dari 35 hal. Put. Nomor 1034 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Pemberian Hak Tanggungan maupun lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;;

5. Menyatakan perjanjian kredit sebagaimana yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, yaitu berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 404 Desa/Kelurahan Ujung Gading, berupa sebidang tanah seluas 14.833 m² (empat belas ribu delapan ratus tiga puluh tiga meter persegi) berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kota : Labuhan Batu;

Kecamatan : Sungai Kanan;

Desa/Kelurahan : Ujung Gading;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 18/Ujung Gading /2008 tertanggal 9 Oktober 2008, Sertifikat yang diterbitkan/keluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Labuhan Batu tertanggal 24 Desember 2008, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Pardamean;

- Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/Pardamean kepada Pelaku Usaha/PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. Rantauprapat;

Adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan:

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBg yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri (bukan Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* PMK Nomor 106/PMK.06.2013);
- 2) Bertentangan dengan angka 9 penjelasan umum Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan: "Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut", maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hypotek yang diatur dalam HIR/RBg berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan;

- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan lelang melalui pegawai umum (Pengadilan Negeri);
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Rantauprapat) untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Medan) untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara/KPKNL Medan);
- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3210 K/PDT/1984 tertanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa: "Pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/*fiat* Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBg", sehingga tidak sah. Sehingga pelaksanaan *parate* eksekusi harus melalui *fiat* Ketua Pengadilan Negeri;
- 6) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan yang menyebutkan jenis, hierarki peraturan perundang-undangan adalah:
 1. Undang Undang Dasar Tahun 1945;
 2. Ketetapan MPR;
 3. Undang Undang/Perpu;
 4. Peraturan Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden;
 6. Peraturan Daerah Provinsi;
 7. Peraturan Daerah;Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan R.I. (*in casu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tidak masuk jenis peraturan perundang-undangan. Apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;
7. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum:
 - A. Permintaan Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, yaitu terhadap agunan yang menjadi jaminan

Halaman 3 dari 35 hal. Put. Nomor 1034 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsumen kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 404 Desa/~~Kelurahan~~ Ujung Gading, berupa sebidang tanah seluas 14.833 m² (empat belas ribu delapan ratus tiga puluh tiga meter persegi) berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/~~Kota~~ : Labuhan Batu;

Kecamatan : Sungai Kanan;

Desa/~~Kelurahan~~ : Ujung Gading;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 18/Ujung Gading /2008, tertanggal 9 Oktober 2008, Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/~~Kota~~ Labuhan Batu tertanggal 24 Desember 2008, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Pardamean;

- Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/Pardamean kepada Pelaku Usaha/PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. Rantauprapat;

B. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran atas permintaan dari Pelaku Usaha, yaitu terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1098 Desa/~~Kelurahan~~ Tanjung Siram, berupa sebidang tanah seluas 90.535 m² (sembilan puluh ribu lima ratus tiga puluh lima meter persegi) berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/~~Kota~~ : Labuhan Batu;

Kecamatan : Bilah Bulu;

Desa/~~Kelurahan~~ : Tanjung Siram;

Nama pemegang hak tertulis atas nama Salbiah;

C. Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, adalah seperti/antara lain:

- Membalik-namakan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke atas nama orang lain atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke atas nama orang lain;
- Apabila tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalam

Halaman 4 dari 35 hal. Put. Nomor 1034 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara *a quo* dikuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain;

8. Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan secara lelang eksekusi Hak Tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit (hutang) yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, yaitu berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 404 Desa/Kelurahan Ujung Gading, berupa sebidang tanah seluas 14.833 m² (empat belas ribu delapan ratus tiga puluh tiga meter persegi) berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kota : Labuhan Batu;

Kecamatan : Sungai Kanan;

Desa/Kelurahan : Ujung Gading;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 18/Ujung Gading/2008, tertanggal 9 Oktober 2008, Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Labuhan Batu, tertanggal 24 Desember 2008, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Pardamean;

- Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/Pardamean kepada Pelaku Usaha/PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. Rantauprapat;

9. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran perbulannya, pinalty, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan;

10. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 8 (delapan) dan 9 (sembilan) tersebut di atas, terhitung sejak keputusan ini berlaku hukum tetap (*inkracht*);

Bahwa terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat (Pemohon Keberatan) dan Tergugat (Termohon Keberatan) telah membuat dan menandatangani Perjanjian mengenai pemberian fasilitas kredit (Dana Pinjam 200) senilai Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Akta Perjanjian

Halaman 5 dari 35 hal. Put. Nomor 1034 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit disertai Akta Syarat & Ketentuan Umum dan Daftar Jadwal Angsuran yang dilegalisasi oleh Notaris di Kabupaten Labuhan Batu;

- Bahwa untuk menjamin pembayaran fasilitas kredit jika terhutang nantinya, maka Tergugat (Termohon Keberatan) menyerahkan barang jaminan (agunan) berupa: sebidang tanah seluas 14.833 m² (empat belas ribu delapan ratus tiga puluh tiga meter persegi), Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 404/Kelurahan Ujung Gading, atas nama Pardamean;
- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT), kemudian penyerahan barang jaminan (agunan) tersebut dituangkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), yang keduanya diperbuat di hadapan Notaris/PPAT di Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT);
- Bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) UUHT pemberian Hak Tanggungan dimaksud didaftarkan di Kantor Pertanahan setempat (*ic* Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu) dan berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) UUHT sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan yang diserahkan kepada Penggugat (Pemohon Keberatan);
- Bahwa ternyata Tergugat (Termohon Keberatan) tidak melaksanakan kewajiban pembayaran hutang sebagaimana ditentukan dalam jadwal angsuran, sehingga akhirnya fasilitas kredit yang diberikan kepada Tergugat (Termohon Keberatan) menjadi macet dan karenanya Tergugat (Termohon Keberatan) mengajukan restrukturisasi hutang dengan kesepakatan pengurangan hutang pokok, bunga dan jangka waktu kredit yang dituangkan dalam Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Kredit;
- Bahwa akan tetapi setelah restrukturisasi hutang tersebut dijalankan ternyata fasilitas kredit Tergugat (Termohon Keberatan) kembali menjadi macet yang kemudian dikategorikan sebagai kredit macet, sehingga sesuai Pasal 8 Syarat & Ketentuan Umum maka Penggugat (Pemohon Keberatan) berhak mengakhiri perjanjian serta menuntut pembayaran dengan seketika tanpa harus menunggu jatuh tempo dan sekaligus pelunasan dari jumlah hutang berdasarkan perjanjian fasilitas kredit tersebut;
- Bahwa Penggugat (Pemohon Keberatan) telah memberikan kesempatan serta waktu yang sangat patut untuk pembayaran tunggakan atau pelunasan fasilitas kredit yang diterima oleh Tergugat (Termohon Keberatan) tersebut, akan tetapi tidak dilakukan sehingga Tergugat (Termohon Keberatan) telah

Halaman 6 dari 35 hal. Put. Nomor 1034 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



cidera janji, dan dengan demikian sesuai Pasal 20 ayat (1b) *juncto* Pasal 14 ayat (2) UUHT, Penggugat (Pemohon Keberatan) selaku pemegang Hak Tanggungan berhak untuk mohon eksekusi lelang atas barang jaminan guna menutupi hutang Tergugat (Termohon Keberatan);

- Bahwa selanjutnya pada saat Penggugat (Pemohon Keberatan) menjalankan proses eksekusi lelang, Tergugat (Termohon Keberatan) membuat pengaduan konsumen kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara yang terdaftar dengan register perkara Nomor 407/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2015;
- Bahwa kemudian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara pada tanggal 16 September 2016 membacakan Putusan Nomor 407/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
 2. Menyatakan ada kerugian di pihak Konsumen;
 3. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang telah terwujud dan dikehendaki Pasal 54 ayat (4) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 43 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia;
 4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak memberikan dokumen salinan/fotocopy perjanjian yang mengikat diri antara Konsumen dengan Pelaku Usaha seperti: Akta Perjanjian Kredit, Polis Asuransi dan Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun lainnya, adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;;
 5. Menyatakan Perjanjian Kredit sebagaimana yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat;
 6. Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, yaitu berupa:
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 404 Desa/Kelurahan Ujung Gading,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa sebidang tanah seluas 14.833 m² (empat belas ribu delapan ratus tiga puluh tiga meter persegi) berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kota : Labuhan Batu;

Kecamatan : Sungai Kanan;

Desa/Kelurahan : Ujung Gading;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 18/Ujung Gading/2008, tertanggal 9 Oktober 2008, Sertifikat yang diterbitkan/keluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Labuhan Batu tertanggal 24 Desember 2008, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Pardamean;

- Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/Pardamean kepada Pelaku Usaha/PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. Rantauprapat;

Adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan:

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBg., yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri (bukan Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* PMK Nomor 106/PMK.06.2013);
- 2) Bertentangan dengan angka 9 Penjelasan Umum Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan: "Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut", maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hypotek yang diatur dalam HIR/RBg berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan;
- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskan lelang melalui pegawai umum (Pengadilan Negeri);
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Rantauprapat) untuk memerintahkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Kisaran) untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara/KPKNL Kisaran);
- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor

Halaman 8 dari 35 hal. Put. Nomor 1034 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3210 K/Pdt/1984, tertanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa: "Pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/*fiat* Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBg", sehingga tidak sah. Sehingga pelaksanaan *parate* eksekusi harus melalui *fiat* Ketua Pengadilan Negeri;

6) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan yang menyebutkan jenis, hierarki peraturan perundang-undangan adalah:

1. Undang Undang Dasar Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang Undang/Perpu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah;

Sedangkan peraturan Menteri Keuangan RI (*in casu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* PMK Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;

7. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum:

A. Permintaan Lelang oleh Pelaku Usaha kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran yaitu terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 404 Desa/Kelurahan Ujung Gading, berupa sebidang tanah seluas 14.833 m² (empat belas ribu delapan ratus tiga puluh tiga meter persegi) berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;
Kabupaten/Kota : Labuhan Batu;
Kecamatan : Sungai Kanan;
Desa/Kelurahan : Ujung Gading;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 18/Ujung Gading/2008, tertanggal 9 Oktober 2008, Sertifikat yang diterbitkan/keluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan



Kabupaten/Kota Labuhan Batu, tertanggal 24 Desember 2008, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Pardamean;

- Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/Pardamean kepada Pelaku Usaha/PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. Rantauprapat;

B. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran atas permintaan dari Pelaku Usaha yaitu terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 404 Desa/Kelurahan Ujung Gading, berupa sebidang tanah seluas 14.833 m² (empat belas ribu delapan ratus tiga puluh tiga meter persegi) berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kota : Labuhan Batu;

Kecamatan : Sungai Kanan;

Desa/Kelurahan : Ujung Gading;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 18/Ujung Gading/2008, tertanggal 9 Oktober 2008, Sertifikat yang diterbitkan/keluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Labuhan Batu tertanggal 24 Desember 2008, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Pardamean;

- Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/Pardamean kepada Pelaku Usaha/PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. Rantauprapat;

C. Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan, adalah seperti/antara lain:

- Membalik-namakan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke atas nama orang lain atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke atas nama orang lain;
- Apabila tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* dikuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain;

8. Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan secara lelang eksekusi Hak Tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit (hutang) yang telah diberikan oleh Pelaku



Usaha kepada Konsumen dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, yaitu berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 404 Desa/Kelurahan Ujung Gading, berupa sebidang tanah seluas 14.833 m² (empat belas ribu delapan ratus tiga puluh tiga meter persegi) berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:
 - Provinsi : Sumatera Utara;
 - Kabupaten/Kota : Labuhan Batu;
 - Kecamatan : Sungai Kanan;
 - Desa/Kelurahan : Ujung Gading;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 18/Ujung Gading/2008, tertanggal 9 Oktober 2008, Sertifikat yang diterbitkan/keluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Labuhan Batu tertanggal 24 Desember 2008, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Pardamean;

- Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/Pardamean kepada Pelaku Usaha/PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. Rantaupratat;

9. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus denda tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan membayar angsuran perbulannya, pinalty, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan;

10. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 8 (delapan) dan 9 (sembilan) tersebut di atas, terhitung sejak keputusan ini berlaku hukum tetap (*inkracht*);

- Bahwa Penggugat (Pemohon Keberatan) sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum maupun amar putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalam perkara *a quo*, karena berasal dari tipu muslihat (rekayasa/akal-akalan cerdik) untuk menghindari eksekusi Hak Tanggungan dan terdapat dokumen yang disembunyikan yang mempengaruhi putusan serta ada kesalahan penerapan hukum oleh Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan/atau putusan melebihi kewenangan BPSK Kabupaten Batu Bara, yang Penggugat (Pemohon Keberatan) uraikan sebagai berikut:

A. Keberatan Pertama.

Tentang kompetensi absolut, BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang secara mutlak untuk memeriksa dan memutuskan perkara *a quo*;



Alasan Hukum:

1. Bahwa sesuai Pasal 5 Perjanjian Kredit telah diatur dan disepakati oleh Penggugat (Pemohon Keberatan) dan Tergugat (Termohon Keberatan), hal sebagai berikut: “....Terhadap perjanjian ini dan segala dokumen yang berhubungan dan yang timbul akibat perjanjian ini, tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, dan para pihak sepakat memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat ...dst.”;
2. Bahwa demikian juga ketentuan Pasal 4 Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), telah disepakati dan dinyatakan secara tegas bahwa: “Para pihak dalam hal-hal mengenai Hak Tanggungan tersebut di atas dengan segala akibatnya memilih domisili pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat ...dst.”;
3. Bahwa mengacu pada kedua akta tersebut di atas yang telah dilegalisir dan diperbuat di hadapan Notaris/PPAT yang mengikat para pihak sebagai undang-undang (*pacta sunt servanda*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdara (terutama Pasal 5 Perjanjian Kredit dan Pasal 4 APHT), maka penyelesaian perselisihan antara para pihak adalah kewenangan Pengadilan Negeri Rantauprapat bukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara;
4. Bahwa selain itu Pasal 45 ayat (2) Undang Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dengan tegas menyatakan: “.....penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui Pengadilan atau diluar Pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa....dst.”;
5. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Kepmenperindag) R.I. Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK juga menyatakan: “Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan”;
6. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) UUPK dan Pasal 4 ayat (1) Kepmenperindag R.I. Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tersebut di atas, maka BPSK hanya berwenang mengadili apabila para pihak secara sukarela memilih BPSK sebagai forum penyelesaian sengketa di luar Pengadilan;

Halaman 12 dari 35 hal. Put. Nomor 1034 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



7. Bahwa Penggugat (Pemohon Keberatan) tidak pernah sepakat untuk menyelesaikan sengketa dimaksud melalui BPSK Kabupaten Batu Bara, sehingga Majelis BPSK tidak dapat menentukan sepihak dan sewenang-wenang memaksa untuk ditempuh penyelesaian sengketa secara Arbitrase dengan alasan telah dipilih oleh Konsumen (*ic* Tergugat/Termohon Keberatan) dalam surat gugatannya;
8. Bahwa dengan diajukannya pengaduan oleh Tergugat (Termohon Keberatan) kepada BSPK Kabupaten Batu Bara dan telah diputus oleh Majelis BPSK, maka hal ini merupakan pelanggaran kewenangan atau penyimpangan hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (yang juga bertentangan dengan Pasal 118 ayat (3) atau ayat (4) HIR), sehingga sudah sepatutnya Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara *a quo* mohon untuk dibatalkan;
9. Bahwa dasar pilihan dan persetujuan para pihak untuk melaksanakan Arbitrase juga sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Undang R.I. Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menyatakan: "Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.....dst.";
selanjutnya, Pasal 1 angka 3 menyatakan: "Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu Perjanjian Arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa";
10. Bahwa sampai saat ini antara Penggugat (Pemohon Keberatan) dan Tergugat (Termohon Keberatan) belum pernah ditandatangani Perjanjian (kesepakatan) Arbitrase, sehingga Majelis BPSK benar-benar telah gagal memahami kewenangannya dalam mengadili, padahal telah jelas diatur di UUPK dan Undang Undang R.I. Nomor 30/1999. Bahwa cara penyelesaian sengketa harus atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak, dan bila dipilih Arbitrase, maka harus didasarkan pada Perjanjian Arbitrase bukan hanya didasarkan pada pilihan satu pihak (*ic* Konsumen);
11. Bahwa kemudian BPSK Kabupaten Batu Bara pada amar putusannya angka 7 huruf c juga telah menyatakan tidak sah dan batal demi hukum: "Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telah

Halaman 13 dari 35 hal. Put. Nomor 1034 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, adalah seperti:

- Membalik-namakan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke atas nama orang lain atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke atas nama orang lain;
 - Apabila tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* dikuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain;
12. Bahwa amar putusan tersebut di atas telah melampaui kewenangan BPSK, karena perbuatan "membalik namakan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke atas nama orang lain atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke atas nama orang lain" adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *juncto* Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997;
13. Bahwa untuk menentukan sah atau tidak sah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut, maka Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa, mengadili serta memutusnya, sehingga BPSK telah melanggar kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, dan dengan demikian mohon Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini berkenan membatalkan seluruh putusan BPSK Kabupaten Batu Bara *a quo*;

B. Keberatan Kedua.

Tentang BPSK Kabupaten Batu Bara salah mempertimbangkan ruang lingkup penyelesaian sengketa konsumen dan kedudukan Tergugat (Termohon Keberatan) bukan sebagai Konsumen Akhir sesuai UUPK;

Alasan Hukum:

1. Bahwa permasalahan yang disengketakan bukan dalam ruang lingkup hukum perlindungan konsumen, dan ternyata Tergugat (Termohon Keberatan) adalah Wiraswasta/Pelaku Usaha, atau dengan kata lain bukan sebagai Konsumen Akhir sebagaimana ketentuan UUPK, sehingga BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk melaksanakan penyelesaian pengaduan Tergugat (Termohon Keberatan) baik secara Mediasi, Arbitrase atau Konsolidasi;
2. Bahwa Majelis BPSK salah memahami pengertian sengketa konsumen, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 8 Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, yang menyatakan: 'Sengketa konsumen adalah



sengketa antara Pelaku Usaha dengan Konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa’;

3. Bahwa dalam gugatan Konsumen *a quo* tidak ada ‘uraian kerugian’ dan ‘tuntutan ganti kerugian’, akan tetapi hanya meminta supaya BPSK ‘menyatakan ada kerugian di pihak Konsumen’ yang tidak jelas bentuk dan besar kerugiannya, apakah kerugian ekonomis (*economic loss*) atau kerugian fisik (*physical harm*) yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang didalikan oleh Tergugat (Termohon Keberatan);
4. Bahwa sesuai Pasal 19 UUPK maka kerugian Konsumen terdiri dari: a. kerugian atas kerusakan barang/produk yang dibeli Konsumen, b. Kerugian karena pencemaran yang disebabkan barang/produk yang dibeli Konsumen, dan/atau c. Kerugian Konsumen sebagai akibat mengkonsumsi barang/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Dan tanggungjawab Pelaku Usaha dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang/jasa sejenis atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan;
5. Bahwa kemudian terkait kedudukan Tergugat (Termohon Keberatan) sesuai Pasal 1 angka 2 UUPK, maka pengertian Konsumen adalah “Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”; Sedangkan pada Penjelasan Pasal 1 angka 2 UUPK, dinyatakan bahwa: “Di dalam kepastiaan ekonomi dikenal Konsumen Akhir dan Konsumen Antara, Konsumen Akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan Konsumen Antara adalah Konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya”. Pengertian Konsumen dalam undang-undang ini adalah Konsumen Akhir.”
6. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013, yang menyatakan: “Konsumen adalah pihak-pihak yang menetapkan dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di lembaga jasa keuangan, antara lain nasabah pada perbankan, permodalan di pasar modal, pemegang polis pada peransuransian dan peserta pada dana pensiun berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”, sehingga pengertian Konsumen pada peraturan OJK

Halaman 15 dari 35 hal. Put. Nomor 1034 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



adalah Konsumen dalam arti luas termasuk 'Konsumen Antara';

7. Bahwa pada uraian konsideran "Mengingat Undang-Undang R.I. Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK dan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tersebut dan/atau pada penjelasannya, tidak ada dicantumkan atau disebutkan UUPK sebagai undang-undang terkait, yang lebih jauh menunjukkan adanya perbedaan pengertian 'Konsumen' di UU/Peraturan OJK dengan pengertian 'Konsumen' di UUPK, sehingga telah patut secara hukum mohon Majelis Hakim yang mulia memberi pertimbangan yang adil terhadap perbedaan pengertian dimaksud;
8. Bahwa dari fakta dokumen kredit, maka kedudukan Tergugat (Termohon Keberatan) adalah 'Konsumen Antara' atau 'Pelaku Usaha/Wiraswasta' yang menggunakan/memanfaatkan jasa keuangan sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya, sehingga dengan demikian Majelis BPSK telah salah menerapkan hukum, dan karenanya telah beralasan hukum putusan Majelis BPSK dalam perkara ini dibatalkan seluruhnya;
9. Bahwa Mahkamah Agung R.I. melalui beberapa putusannya juga telah menyatakan bahwa BPSK tidak berwenang menyelesaikan sengketa perbankan yang terikat dengan Perjanjian Kredit (*ic* mengenai pemberian fasilitas kredit), dan demikian juga Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen R.I. melalui suratnya Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015, tanggal 31 Desember 2015 telah memberikan pengarahan kepada BPSK Kabupaten Batu Bara terkait kewenangan pemeriksaan sengketa perbankan tersebut;

C. Keberatan Ketiga.

Tentang pemeriksaan perkara dan putusan yang melebihi jangka waktu dalam Pasal 55 UUPK *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK.

Alasan Hukum:

1. Bahwa Pasal 55 UUPK menyatakan: "Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima";
2. Bahwa kemudian Pasal 7 ayat (1) Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 juga telah mengatur bahwa 'Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 wajib diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari



- kerja, terhitung sejak permohonan diterima oleh Sekretariat BPSK’;
3. Bahwa pada halaman 1 Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 407/Arbitrase//BPSK/BB/IX/2015, tanggal 16 September 2016, dinyatakan hal “Bahwa Konsumen dalam surat gugatannya tertanggal 07 September 2015 sekaligus permohonan penyelesaian sengketa melalui arbitrase menyatakan ...dst”;
 4. Bahwa tentang tanggal gugatan tersebut di atas telah sangat jauh dari ketentuan penyelesaian dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima oleh Sekretariat BPSK jauh melebihi 21 hari kerja atau 1 (satu) tahun lebih sampai dengan pembacaan putusan pada tanggal 16 September 2016;
 5. Bahwa dengan demikian putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 407/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2015, tanggal 16 September 2016 adalah tidak sah dan harus dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- D. Keberatan Keempat.

Tentang Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah salah menerapkan hukum dalam pembatalan perjanjian kredit dan putusan verstek telah mengabulkan gugatan yang tidak beralasan/tidak berdasarkan hukum.

Alasan Hukum:

1. Bahwa Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara pada amar putusan angka 5 menyatakan: “Perjanjian Kredit yang telah dibuat dan ditandatangani serta yang disepakati bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat”;
2. Bahwa amar putusan tersebut didasarkan pada fungsi pengawasan klausula baku akan tetapi telah melampaui kewenangan BPSK, karena hasil pengawasan klausula baku yang membuktikan adanya pelanggaran seharusnya diberitahukan secara tertulis sebagai peringatan berturut-turut 3 (tiga) kali kepada Pelaku Usaha, dan apabila tidak diindahkan maka BPSK melaporkan ke PPNS untuk dilakukan penyidikan serta penuntutan sesuai UUPK, bukan mengadakan dan membatalkan klausula baku (*vide* Pasal 9 ayat (2) Kepmenperindag R.I. Nomor 350/MPP/Kep/12/2001);
3. Bahwa dalam memeriksa klausula baku dimaksud, Majelis BPSK tidak pernah diperlihatkan bukti berupa Akta Perjanjian Kredit *a quo* dan tidak pernah dihadirkan saksi ahli untuk menilai dan memberikan pengetahuan kepada Majelis BPSK tentang klausula baku dalam Perjanjian Kredit yang

Halaman 17 dari 35 hal. Put. Nomor 1034 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



akan dibatalkan, sehingga amar putusan Majelis BPSK tersebut di atas adalah tidak beralasan hukum, sesat dan menyesatkan;

4. Bahwa Majelis BPSK tidak mempertimbangkan lingkup sengketa konsumen, yaitu tuntutan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran atau kerugian akibat mengkonsumsi/memanfaatkan barang/jasa dengan sanksi administratif penetapan ganti rugi (*ic* Pasal 60 ayat (2) UUPK) paling banyak sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga tidak berdasarkan hukum jika Majelis BPSK membatalkan Perjanjian Kredit atau perbuatan hukum lainnya yang telah melahirkan hak dan kewajiban para pihak serta telah sesuai dengan kesusilaan, ketertiban dan undang-undang (*vide* Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara *juncto* Pasal 4 s/d 7 UUPK);
5. Bahwa sejalan dengan argumentasi di atas, maka Penggugat (Pemohon Keberatan) mengutip pendapat Ahmadi Miru & Sutarman Yodo dalam bukunya Hukum Perlindungan Konsumen halaman 110, menyebutkan: "Berkenaan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) perlu ditelaah kembali, mengingat perlindungan konsumen yang dimaksud dalam undang-undang ini tidak harus berpihak kepada kepentingan Konsumen yang merugikan kepentingan Pelaku Usaha. Sesuai azas keseimbangan dalam hukum perlindungan konsumen, seharusnya kepentingan semua pihak harus dilindungi dan harus mendapat porsi yang seimbang";

Bahwa selanjutnya Stein didalam buku Hukum Perlindungan Konsumen halaman 117, menyebutkan: "Perjanjian Baku dapat diterima sebagai perjanjian, berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (*tctie van en vertrouwen*) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu. Jika debitur menerima perjanjian dan menandatangani itu berarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut";

Bahwa begitu juga pendapat Asser Rutten yang dikutip dari buku Hukum Perlindungan Konsumen halaman 117, menyebutkan: "Bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian, bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya". Jika ada orang yang membubuhkan tandatangan pada formulir perjanjian baku, tandatangan itu akan membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertandatangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatanganinya. Dan tidak mungkin seseorang menandatangani apa yang tidak diketahui

Halaman 18 dari 35 hal. Put. Nomor 1034 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



isinya”;

6. Bahwa demikian juga mengenai amar putusan Majelis BPSK angka 3 yang menyatakan ‘Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil Majelis BPSK ...dst’, bukan merupakan alasan atau dasar hukum untuk mengabulkan seluruh gugatan (pengaduan) Konsumen (*ic* Tergugat/Termohon Keberatan) dan/atau hanya mempertimbangkan uraian dalil-dali gugatan Tergugat (Termohon Keberatan) yang diambil-alih secara keseluruhan menjadi pertimbangan hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dengan acara pembuktian yang sumir dan seadanya;
7. Bahwa sesuai Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 telah dinyatakan bahwa “Arbiter atau Majelis Arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, keadilan dan kepatutan” dan demikian juga dalam memberikan putusan verstek, maka Majelis BPSK juga diwajibkan untuk mempertimbangkan gugatan yang beralasan dan berdasarkan hukum (*vide* Pedoman Pelaksanaan Tugas & Administrasi Pengadilan, Buku II, Edisi 2017, tentang perkara verstek, halaman 56 angka 1 huruh d);

E. Keberatan Kelima.

Tentang Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah salah menerapkan hukum dalam menyatakan pelepasan eksekusi Hak Tanggungan bertentangan dengan UUHT, KUHPerdata, HIR, Yurisprudensi dan bertentangan dengan hirarki peraturan perundang-undangan.

Alasan Hukum:

1. Bahwa Majelis BPSK pada putusannya tentang ‘pertimbangan hukum’ dan ‘amar putusan ke-6’ telah menyatakan bahwa Penggugat (Pemohon Keberatan) yang telah melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan (HT) melalui KPKNL Kisaran adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Pasal 26 UUHT dan Pasal 9 Penjelasan Umum UUHT, bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata dan Pasal 200 ayat (1) HIR dan/atau bertentangan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 3210 K/Pdt/1984, tanggal 30 Januari 1986 serta bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan;
2. Bahwa ‘pertimbangan hukum’ dan ‘amar putusan’ Majelis BPSK tersebut sangat dangkal dan kurang penalaran hokum, disebabkan eksekusi Hak Tanggungan dalam perkara ini berdasarkan ketentuan

Halaman 19 dari 35 hal. Put. Nomor 1034 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Pasal 6 *juncto* Pasal 20 ayat (1b) *juncto* Pasal 14 ayat (2) UUHT *juncto* Undang Undang Lelang (*Vendu Reglement, Staatsblad* 1908-189, terakhir *Staatsblad* 1941,3) dan *Vendu Insructie Staatsblad* 1908 Nomor 190, Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* PMK Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

3. Bahwa Yurisprudensi MARI Nomor 3210 K/Pdt/1984, tanggal 30 Januari 1986 merupakan produk hukum sebelum lahirnya UUHT, sehingga Yurisprudensi tersebut tidak lagi mengandung *ratio decidendi* dan *obiter dicta* dan/atau mengandung *ratio decidendi* yang tidak *aktual/factual*, sehingga tidak dapat diikuti lagi oleh Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara;
4. Bahwa Majelis BPSK perkara *a quo* kurang pengetahuan hukum tentang hirarki peraturan perundang-undangan, sehingga -quod non-jika benar mengikuti ketentuan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 maka Kepmenperindag R.I. Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK juga bertentangan dengan undang-undang tersebut, dan lebih jauh telah menimbulkan kekacauan hukum terutama dalam upaya perlindungan hak-hak Konsumen dan Pelaku Usaha;
5. Bahwa lelang dimuka umum dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement, Staatsblad* 1908-189, terakhir *Staatsblad* 1941,3) dan *Vendu Insructie Staatsblad* 1908 Nomor 190 yang saat ini *Vendu Insructie* menjadi Peraturan Menteri Keuangan R.I. tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, sehingga sangat beralasan dan berlandaskan hukum Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 407/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2015, tanggal 16 September 2016 mohon dibatalkan;

F. Keberatan Keenam.

Tentang Syarat Pembatalan Putusan Arbitrase, Dokumen Yang Disembunyikan dan Putusan yang Berasal dari Tipu Muslihat Salah Satu Pihak.

Alasan Hukum:

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2006, untuk upaya hukum keberatan disyaratkan adanya putusan Arbitrase sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dimana Arbitrase didasarkan kepada pilihan dan persetujuan



para pihak sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 *juncto* Pasal 45 ayat (2) UUPK;

2. Bahwa telah beralasan hukum jika Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini berkenan mempertimbangkan secara seksama apakah putusan arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 407/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2015, tanggal 16 September 2016 adalah putusan Arbitrase yang dilaksanakan sesuai Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan UUPK, sehingga untuk pembatalan putusannya tidak hanya memberlakukan ketentuan Pasal 6 ayat (3), akan tetapi juga Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2006;
3. Bahwa walaupun telah diajukan alasan-alasan keberatan (*ic* Pasal 6 ayat (5), maka Penggugat (Pemohon Keberatan) perlu melengkapi dalil-dali tersebut yang berkaitan dengan Pasal 6 ayat (3) yaitu mengenai dugaan bahwa seluruh uraian 'Tentang Duduk Perkara' atau 'Tentang Pertimbangan Hukum' dan/atau 'Tentang Amar Putusan' Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara *a quo* adalah berasal dari tipu muslihat (rekayasa/akal-akalan cerdik) dan terdapat dokumen yang disembunyikan seperti dalil Tergugat (Termohon Keberatan) yang menyatakan tidak pernah menerima dokumen kredit padahal telah diserahkan;
4. Bahwa fakta rekayasa lainnya adalah terdapat beberapa putusan BPSK Kabupaten Batu Bara dalam uraian baik 'Tentang Duduk Perkara' atau 'Tentang Pertimbangan Hukum' dan/atau 'Tentang Amar Putusan' berbunyi sama persis dan/atau mempunyai format yang identik, sedangkan perbedaannya hanya terdapat pada identitas para pihak yang berperkara, objek jaminan, keterangan saksi serta bukti surat yang menunjukkan Tergugat (Termohon Keberatan) bermaksud menghindari kewajiban pembayaran hutang dan menghindari eksekusi barang jaminan objek Hak Tanggungan;
5. Bahwa dengan demikian mohon Majelis Hakim yang mulia membatalkan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 407/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2015, tanggal 16 September 2016 untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Rantauprapat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 407/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2015, tanggal 16



September 2016 dan segala akibat hukumnya;

2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili secara arbitrase perkara pengaduan (gugatan) Konsumen atas nama Pardamean (Tergugat/Termohon Keberatan) tersebut;
3. Menghukum Tergugat (Termohon Keberatan) untuk membayar biaya perkara yang muncul dari gugatan keberatan ini;

Mengadili Sendiri

1. Menolak pengaduan (gugatan) Tergugat (Termohon Keberatan/Konsumen) atas nama Pardamean untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat (Termohon Keberatan) untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Pengadilan Negeri Rantauprapat/Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau mohon untuk mengadili menurut keadilan yang baik (*naar gode justitie recht doen*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Tentang Pemohonan Keberatan telah lewat waktu (daluwarsa).
 - a. Bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), pada Pasal 5 ayat (1) menyatakan: "Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
 - b. Bahwa putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diterima oleh Pemohon keberatan pada tanggal 19 September 2016 dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Rantauprapat adalah pada tanggal 5 Oktober 2016, sedangkan antara tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2016 adalah 17 (tujuh belas) hari;
 - c. Bahwa sehingga pengajuan keberatan oleh Pemohon Keberatan adalah telah lewat waktu (daluwarsa) selama 3 (tiga) hari, sehingga bertentangan dan tidak sesuai serta telah melanggar Pasal 5 ayat (1) dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tersebut di atas;

Halaman 22 dari 35 hal. Put. Nomor 1034 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



- d. Dan oleh karenanya pengajuan keberatan dalam perkara *a quo* telah lewat waktu (daluwarsa) dan tidak dapat diterima;
- B. Tentang Kedudukan (*Legal Standing*) Pemohon Keberatan.
 - Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Pemohon Keberatan, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
 - Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) yang mewakili Kantor Cabang PT Bank Bank Tabungan Pensiun Nasional, Tbk., adalah illegal atau tidak sah, karena menurut Pasal 98 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan, baik didalam maupun diluar Pengadilan adalah Direksi bukan Kantor Cabang, sehingga Kantor Cabang tidak berwenang memberikan kuasa kepada siapa saja termasuk kepada Kuasa Pemohon Keberatan;
 - Bahwa oleh karena itu Surat Kuasa dalam perkara *a quo* adalah tidak sah, maka seluruh gugatan *a quo* adalah tidak sah pula;
4. Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
 - Bahwa Termohon Keberatan menolak keberatan seluruhnya dalil-dalil Pemohon Keberatan, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
 - Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:
 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Komsumen:
 - a) Menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi: "Setiap Konsumen yang dirugikan dapat menggugat Pelaku Usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum";
 - b) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:
 - a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui Mediasi atau Arbitrase atau Konsiliasi;
 - b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
 - d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;



- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari Konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
 - g. Memanggil Pelaku Usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
 - i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan Pelaku Usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud dengan huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 - j. Mendapat, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak Konsumen;
 - l. Memberitahukan putusan kepada Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.
- c) Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 yang pada Pasal (2) yang menyatakan: "Setiap Konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili Konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat";
- d) Bahwa Surat Pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
- e) Dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, keputusan mencantumkan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini;

Bahwa terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Rantauprapat telah memberikan putusan Nomor 115/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Rap., tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon Keberatan seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk sebahagian;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili acara Arbitrase perkara pengaduan (gugatan) konsumen atas nama Pardamean;
3. Menyatakan Putusan Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 407/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016, tanggal 16 September 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp882.000,00 (delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
5. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 22 November 2016, kemudian terhadap putusan tersebut Termohon Keberatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 November 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 115/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Rap., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 8 Desember 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan pada tanggal 4 Januari 2017, kemudian Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 16 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Halaman 25 dari 35 hal. Put. Nomor 1034 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Tentang Keberatan

- Tentang tidak berwenang atau melampaui kewenangan;
- Bahwa *Judex Facti* telah membatalkan keputusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam perkara *a quo*, sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di sebutkan: "Keberatan terhadap putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat diajukan apabila memenuhi pernyataan Pembatalan Putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, yaitu:
 - a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
 - b) Setelah Putusan Arbitrase BPSK diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan pihak lawan;
 - c) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa, sedangkan *Judex Facti* membatalkan keputusan BPSK tanpa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Majelis Hakim dapat "Mengadili Sendiri" sengketa konsumen yang bersangkutan, akan tetapi *Judex facti* tidak membuat "Mengadili Sendiri" dalam keputusannya, sehingga *Judex Facti* tidak berwenang atau telah melampaui wewenangnya;
- Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 28, berbunyi: "Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22 dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab Pelaku Usaha";
- Bahwa kemudian ternyata *Judex Facti* menjatuhkan putusan yang isinya sangat sederhana dan sempit serta tidak memenuhi rasa keadilan Pemohon Kasasi sebagai pencari keadilan, karena hanya mempertimbangkan tentang eksepsinya Termohon Kasasi saja dengan tidak mempertimbangkan fakta yang telah terungkap di persidangan, sehingga putusan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan hukum tersebut adalah cacat hukum dan harus dibatalkan (*vernietigbaar*), *vide* Yurisprudensi:
 - Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 16-12-1970 Reg. Nomor 492 K/Sip/1970;

Halaman 26 dari 35 hal. Put. Nomor 1034 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan MARI tanggal 21-2-1980 Reg. Nomor 820 K/Sip/1977;
 - Putusan MARI tanggal 26-6-2003 Reg. Nomor 2778 K/Pdt/2000;
- yang berbunyi: “Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan pertimbangan Hakim yang kurang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka putusan adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*)”;
- Bahwa terbukti dari uraian tersebut di atas yang berdasarkan bukti serta keterangan saksi yang sah dan meyakinkan di muka persidangan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, maka putusan *Judex Facti* yang demikian adalah tidak benar dan tidak tepat pertimbangan hukumnya serta tidak sesuai azas keadilan, sehingga haruslah dibatalkan;
 - Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Rantauprapat salah dalam menerapkan hukum karena menerima bukti baru yaitu bukti diluar putusan dan berkas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2006;
 - Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

- a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi: “Setiap Konsumen yang dirugikan dapat menggugat Pelaku Usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”;
- b) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:
 - a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui Mediasi atau Arbitrase atau Konsiliasi;
 - b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
 - d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
 - e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari Konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;

Halaman 27 dari 35 hal. Put. Nomor 1034 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Memanggil Pelaku Usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
 - i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan Pelaku Usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 - j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak Konsumen;
 - l. Memberitahukan putusan kepada Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- c) Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 yang pada Pasal 2 nya menyatakan: "Setiap Konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili Konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat";
- d) Bahwa dengan pengajuan permohonan "parate eksekusi" yang dilakukan Termohon Kasasi yaitu dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran adalah cacat hukum dan tidak sah, karena untuk menjual objek Hak Tanggungan harus ada berdasarkan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 14 peraturan mengenai eksekusi hyphoteek yang ada mulai berlakunya undang-undang ini berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan, Sehingga selama belum ada peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan tersebut, maka eksekusi hyphoteek yang berlaku yaitu harus melalui Pengadilan Negeri setempat, atau dengan kata lain "Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan tidak dapat berdiri sendiri karena Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan sebagai pasal pelaksananya", dan oleh



karena pelaksanaan atau hukum acaranya dari Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan adalah merujuk pada Pasal 224 HIR/258 Rbg., maka pelaksanaan eksekusinya maupun lelangnya harus melalui *fiat* eksekusi melalui Pengadilan Negeri, bukan melalui perantara Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

- e) Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/Pdt/1984, tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/*fiat* Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBg., sehingga tidak sah. Sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui *fiat* Ketua Pengadilan Negeri. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/Pdt/1984, tanggal 30 Januari 1986 juga didukung oleh Buku II Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/002/SK/I/1994, tertanggal 29 April 1994 yang menyatakan: "Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, maka sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debitur dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluarnya";
- f) Bahwa dengan tindakan Termohon Kasasi yang akan dan/atau telah melaksanakan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang menjadi jaminan konsumen di muka umum dan melakukan lelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan:
- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBg yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri (bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013);
 - 2) Bertentangan dengan angka 9 Penjelasan Umum Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan: "Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut", maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hyphotek yang diatur dalam HIR/RBg berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan;

Halaman 29 dari 35 hal. Put. Nomor 1034 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan lelang melalui pegawai umum Pengadilan Negeri;
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Rantauprapat) untuk memerintahkan Kantor Lelang untuk menjualnya (bukan pelaku usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL);
- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/Pdt/1984, tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/*fiat* Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBg., sehingga tidak sah. Sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui *fiat* Ketua Pengadilan Negeri;
- 6) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan yang menyebutkan jenis, hirarki peraturan perundang-undangan adalah:
 1. Undang Undang Dasar Tahun 1945;
 2. Ketetapan MPR;
 3. Undang Undang /Perpu;
 4. Peraturan Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden;
 6. Peraturan Daerah Provinsi;
 7. Peraturan Daerah;Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in casu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;
- g) Bahwa dalam beberapa pasal Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan, yang berbunyi:
 - Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: "Bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada Konsumen";
 - Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang



Perlindungan Konsumen yang berbunyi: “Bahwa Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”;

- Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: “Bahwa Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”;
- Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: “Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Konsumen”;
- Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: “Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Konsumen”;
- Pasal 7 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: “Kewajiban Pelaku Usaha adalah:
 - a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
 - b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
 - c. Memperlakukan atau melayani Konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
 - e. Memberi kesempatan kepada Konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi



jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 - g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
- Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: "Setiap Konsumen yang dirugikan dapat menggugat Pelaku Usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara Konsumen dan Pelaku Usaha atau merlalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum";
- h) Bahwa dari bunyi beberapa pasal tersebut di atas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa Pelaku Usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya;
 - i) Bahwa oleh karena itu Pelaku Usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, maka Pelaku Usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - j) Bahwa secara umum (*notoir*) diketahui masyarakat bahwa kedudukan Konsumen sangatlah lemah bila berhadapan dengan Pelaku Usaha, sehingga Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) nya diberi tugas dan wewenang untuk pengawasan tentang pencantuman klausula baku. Sedangkan yang dimaksud dengan klausula baku yang dilarang undang-undang adalah: "Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian, apabila:
 - a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha;
 - b) Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli Konsumen;



- c) Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh Konsumen;
- d) Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;
- e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh Konsumen;
- f) Memberi hak kepada Pelaku Usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
- g) Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h) Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha untuk pembebanan Hak Tanggungan, Hak Gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran”;

Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan oleh peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada Pasal 22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan menganulir Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan pada ayat (2) nya menyatakan: “Pelaku Usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti”.

Dan selanjutnya pada ayat (3) menyatakan pula: “Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh Pelaku Usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”, sedangkan sanksi pidananya berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 62 adalah “Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Sehingga *Judex Facti* telah salah dalam menetapkan hukum dan sepatutnya untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 1 Desember 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 16 Januari 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan menyatakan BPSK tidak berwenang untuk mengadili perkara ini dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit, dalam hal ini Pemohon Keberatan selaku kreditur dan Termohon Keberatan selaku debitur, dan ternyata pula pihak Termohon Keberatan selaku debitur telah cidera janji (*wanprestasi*) atas pemberian fasilitas kredit tersebut atau telah berhenti membayar, sehingga sengketa Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan secara absolut merupakan kewenangan peradilan umum (Pengadilan Negeri) dan bukan merupakan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 115/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Rap., tanggal 16 November 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PARDAMEAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 34 dari 35 hal. Put. Nomor 1034 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PARDAMEAN** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/ H. Panji Widagdo, S.H., M.H.
Ttd/ Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,
Ttd/ H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd/ Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp489.000,00 +
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 35 dari 35 hal. Put. Nomor 1034 K/Pdt.Sus-BPSK/2017